



**PUTUSAN**

**NOMOR 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Maftuhah binti Heni**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link Ciri RT. 02 RW. 03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bahtiar Rifai, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Charli Gustav, S.H. dan M. Lukman hakim, S.HI. (Para Advokat) dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Sufaihu bin H. Abdul Hadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link Warung Juwet RT. 003 RW. 02 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017 Masehi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Sufaihu bin H. Abd. Hadi) terhadap Penggugat (Maftuhah binti Heni) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Wahyudi Ikhromi (laki-laki) lahir di Cilegon tanggal 1 Mei 2000;
  - Hilda Milani (Perempuan) lahir di Cilegon tanggal 20 Juli 2005;
6. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas yang harus ditanggung oleh Tergugat minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat setiap bulan terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
7. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Link. Ciri RT. 02 RW. 03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon - Banten dengan luas 306 m2 adalah harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik H. Halabi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Nasuha;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik H. Halabi;

Halaman 2 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Sebelah Timur berbatasan dengan  
: Tanah milik Tanah wakaf kuburan;

8. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) diatas;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta bersama diatas secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka selanjutnya akan dibagi melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Juni 2017 nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg. yang telah disampaikan secara resmi dan patut melalui Kepala Kelurahan Samangraya pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017;

Membaca Memori Banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 1 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara

Halaman 3 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha menasehati Penggugat/Pembanding setiap persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2017 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017 dengan pertimbangan dan tidak dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding mengenai nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) kepada Tergugat,

Halaman 4 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan perceraian, hak asuh anak (*hadlonah*) dan harta bersama menyatakan tidak berkeberatan dengan pertimbangan dan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat nyata-nyata telah dipanggil oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan relaas panggilan tanggal 30 Maret 2017, 11 April 2017 dan 23 Mei 2017 tidak hadir dalam persidangan dan terhadap pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2017 melalui kelurahan. Selain itu pula Pembanding dalam mengajukan permohonan banding, Terbanding telah diberitahukan adanya pernyataan banding, dengan relaas tanggal 7 Juli 2017, telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan relaas tanggal 7 Juli 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan adanya memori banding, dengan relaas tanggal 27 Agustus 2017 ternyata tidak ada tanggapan apapun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat bahwa Tergugat/Terbanding termasuk orang yang melepaskan haknya dan telah gugur untuk mempertahankan haknya dimuka Hakim terhadap gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah gugur haknya untuk menanggapi atau membantah gugatan Penggugat mengenai perceraian, nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang, hak asuh anak (*hadlonah*), nafkah anak dan harta bersama (*gono-gini*), dengan demikian posita gugatan yang diperkuat dengan surat-surat dan keterangan saudara dan tetangga yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama Mardiah binti Heni, Sunaenah binti Suhemi dan Harfan Saputra bin Abdul Hanan, Majelis

Halaman 5 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan seluruhnya dapat dianggap sebagai fakta hukum yang benar, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah tersebut, *tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;*

*Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;*

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 189/Pdt.G/2017/ PA.Clg., tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sufaihu bin H. Abd. Hadi) terhadap Penggugat (Maftuhah binti Heni) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan

Halaman 6 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang yang besarnya setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 113 bulan sebesar Rp 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Wahyudi Ikhromi (laki-laki) lahir di Cilegon tanggal 1 Mei 2000;
- Hilda Milani (Perempuan) lahir di Cilegon tanggal 20 Juli 2005;

7. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

8. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Link Ciri RT. 02 RW. 03 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon - Banten dengan luas 306 m2 adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik H. Halabi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Nasuha;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik H. Halabi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tanah wakaf kuburan;

Halaman 7 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) di atas;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta bersama diatas secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka selanjutnya akan dibagi melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian;

11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Tatang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal **16 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1439 Hijriyah** dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H.A. Tatang, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Halaman 9 dari 8 Hal. Salinan Putusan 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn